



Pandangan Ulama Nu Dan Muhammadiyah Terhadap Fenomena Pencabulan Anak Di Kota Probolinggo

**Nur Fadilah
Dwi
Winarni**
Institut
Ahmad
Dahlan
Probolinggo
dwiw48592@gmail.com

Abstract: *This study examines the perspectives of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah scholars on the phenomenon of child molestation in Probolinggo City. Children, as the future generation, require special protection, especially from the increasing incidents of sexual violence. The study uses a qualitative approach with a case study method, where data was collected through in-depth interviews, document analysis, and observation. The findings show that both NU and Muhammadiyah scholars strongly condemn child molestation, viewing it as contrary to moral values and Islamic teachings. Both groups emphasize the importance of moral and religious education as the primary preventive measure and support strict legal enforcement against perpetrators. Although there are differences in approaches to handling cases, the perspectives of these two organizations complement each other in the prevention and management of child molestation. This study provides insights into the role of scholars in formulating policies and strategies that align with religious norms and societal values to protect children from sexual violence.*

Keywords: *Child molestation, Perspectives of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah scholars*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap fenomena pencabulan anak di Kota Probolinggo. Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, memerlukan perlindungan khusus, terutama dari tindakan kekerasan seksual yang semakin meningkat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik ulama NU maupun Muhammadiyah mengecam keras tindakan pencabulan anak, yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ajaran Islam. Kedua kelompok ulama tersebut menekankan pentingnya pendidikan moral dan agama sebagai langkah preventif utama, serta mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan dalam penanganan kasus, pandangan kedua organisasi ini saling melengkapi dalam upaya pencegahan dan penanganan pencabulan anak. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai peran ulama dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang sesuai dengan norma agama dan nilai-nilai masyarakat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: Pencabulan anak, Pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah

1. Pendahuluan

Anak-anak adalah generasi yang akan menentukan masa depan bangsa, sehingga sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan mereka terlindungi. Hak-hak anak mencakup hak atas kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan, dan partisipasi.¹ Berbagai negara telah mengadopsi konvensi internasional dan mengeluarkan undang-undang nasional untuk menjamin hak-hak tersebut. Pada tingkat internasional, Konvensi Hak-Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989, adalah instrumen hukum utama yang melindungi hak-hak anak.² Konvensi ini menekankan bahwa anak-anak berhak atas perlindungan khusus dan layanan yang mendukung perkembangan mereka.

Di Indonesia, perlindungan anak diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek perlindungan anak, termasuk hak-hak dasar anak, kewajiban negara dan masyarakat dalam melindungi anak, serta penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Seperti masalah kompleks lainnya saat ini, kekerasan dan pelecehan terhadap anak merupakan isu yang serius. Kekerasan terhadap anak mencakup berbagai bentuk perilaku yang merugikan secara fisik, emosional, dan seksual. Kekerasan ini bisa terjadi di rumah, sekolah, tempat kerja, atau lingkungan masyarakat. Dampaknya sangat beragam, baik secara emosional maupun fisik, termasuk stres, depresi, gangguan jiwa, ketakutan untuk bersosialisasi, perasaan bersalah, mimpi buruk, insomnia, masalah harga diri, disfungsi sosial, pikiran untuk bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, seorang anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami fobia terhadap perilaku seksual ketika dewasa. Penanganan medis, psikologis, dan yuridis sangat diperlukan untuk anak-anak yang telah menjadi korban pelecehan atau kekerasan fisik dan seksual. Tindakan ini merupakan bentuk jaminan dan kepedulian pemerintah terhadap anak-anak, yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa.

Pencabulan anak dianggap sebagai kejahatan serius karena anak-anak berada dalam posisi rentan dan tidak mampu memberikan persetujuan yang sah terhadap hubungan seksual. Perlindungan terhadap anak mencakup anak yang berhadapan dengan peradilan pidana serta anak yang terlibat dalam hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.³

¹ Herlinda Ragil Feby Carmela and Suryaningi, 'Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia', *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1.2 (2021), 61 <<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>>.

² Carmela and Suryaningi.

³ F Rohalyati, 'Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana', *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1.3 (2023), 167–72 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.344>>.

Perlindungan anak dalam konteks hukum pidana menjadi perhatian utama, dan tindakan-tindakan semacam ini dianggap melanggar hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan perkembangan yang sehat. Sebagai bagian dari generasi bangsa, masyarakat seharusnya berperan aktif dalam mendampingi, mengurangi, dan bahkan memberantas kasus pencabulan terhadap anak, yang merupakan penyakit sosial. Disebut penyakit sosial karena dampaknya sangat merugikan korban.

Selain itu, di berbagai daerah, kejahatan kesusilaan semacam ini dianggap sebagai aib yang dapat mencemarkan nama baik daerah tersebut. Untuk mencegah terjadinya kasus pencabulan terhadap anak, keluarga dan seluruh lapisan masyarakat harus berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaga anak-anak dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, dan ketidakadilan. Pencabulan dalam konteks hukum Islam mengacu pada tindakan asusila atau pelecehan seksual yang melibatkan kontak fisik yang tidak pantas antara individu dengan orang lain. Ini termasuk segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat dan melanggar kesucian seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pencabulan ini berbeda dengan zina, yang merupakan hubungan seksual di luar pernikahan yang dikenai hukuman hudud dalam hukum Islam. Dalam Islam, kesucian dan kehormatan seseorang sangat dijaga, baik itu dalam hubungan antara suami istri maupun dalam hubungan sosial masyarakat.⁴ Pencabulan tidak hanya mencakup tindakan fisik seperti sentuhan yang tidak pantas, tetapi juga mencakup perkataan atau perilaku yang merendahkan martabat seseorang secara seksual. Meskipun pencabulan tidak termasuk dalam kategori zina yang dikenai hukuman hudud, tindakan ini tetap dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap moral dan etika Islam. Hukuman untuk pencabulan biasanya termasuk dalam kategori hukuman ta'zir, yang dapat bervariasi tergantung pada keputusan hakim atau otoritas yang berwenang. Hukuman ini dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Anak-anak dalam hukum Islam memiliki hak yang harus dilindungi, termasuk dari segala bentuk pelecehan seksual atau pencabulan.

Islam mengajarkan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dan menghormati hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Dengan demikian, pencabulan dalam hukum Islam merupakan tindakan yang sangat tercela karena melanggar prinsip kesucian dan kehormatan yang diajarkan dalam agama. Perlindungan terhadap kesucian dan martabat individu adalah bagian integral dari nilai-nilai moral dan etika Islam. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki berbagai organisasi Islam yang berperan penting dalam kehidupan keagamaan,

⁴ M Agus Yusron, 'TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al- Qur ' an Dan Tafsir INDONESIA', *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3 (2023), 247.

sosial, politik, dan pendidikan, seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah.⁵ Nahdlatul Ulama (NU) sangat serius dalam menangani kasus pencabulan anak, terutama jika melibatkan tokoh-tokoh yang terafiliasi dengan organisasi ini. NU dengan tegas mengecam tindakan pencabulan, menekankan bahwa hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai moral yang dianut oleh NU, serta mendukung penegakan hukum yang adil terhadap pelaku. Muhammadiyah sering kali mengeluarkan pernyataan resmi yang mengutuk tindakan pencabulan. Mereka menegaskan bahwa perbuatan tersebut melanggar ajaran Islam dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Muhammadiyah. Organisasi ini mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Muhammadiyah juga memberikan dukungan psikologis, hukum, dan sosial kepada korban pencabulan dan keluarganya.⁶ Mereka sering bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan perlindungan anak untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan bantuan yang diperlukan.

Seperti yang terjadi di wilayah Kota Probolinggo tepatnya di Kecamatan Mayangan seorang pemuda yang berinisial DA berusia 21 tahun asal Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, itu kini ditahan di Mapolres Probolinggo Kota. Ia disangka melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Yakni, terhadap korban yang masih duduk di bangku SMP. Pelaku yang berinisial DA disangka melanggar Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E UU RI Nomor 35/2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. Sesuai dengan UU tersebut, pelaku dikenakan hukuman 15 tahun penjara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam pandangan dan persepsi ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap fenomena pencabulan anak di Kota Probolinggo. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Probolinggo, Jawa Timur, karena wilayah ini menjadi perhatian penting terkait isu tersebut. Subjek penelitian adalah ulama yang tergabung dalam NU dan Muhammadiyah di Kota Probolinggo, yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan peran signifikan mereka dalam memberikan bimbingan

⁵ Ardiwansyah B. Cahyono H. Iswati, 'Potret Gerakan Intelektual Dan Institusi Pendidikan Islam Di Indonesia Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya', *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 7.1 (2023), 160.

⁶ Yayan Agus Siswanto, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, and Artikel Penelitian, 'Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak Preventive Efforts as a Form of Legal Protection Against Crimes of Sexual Violence in Children', *Ju Jurnal Kolaboratif Sains*, 7.5 (2024), 1657 <<https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>>.

keagamaan kepada masyarakat.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Instrumen utama penelitian ini adalah pedoman wawancara yang dirancang untuk menggali pandangan ulama secara komprehensif terkait persepsi mereka tentang penyebab, dampak, solusi, dan langkah-langkah pencegahan pencabulan anak serta peran mereka dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pandangan ulama terhadap pencabulan anak dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus tersebut. Dengan memahami perspektif ulama, diharapkan dapat dibangun program-program edukasi dan pencegahan yang lebih efektif, yang sesuai dengan norma-norma agama dan nilai-nilai masyarakat.⁷ Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang melibatkan transkripsi wawancara, pengodean, identifikasi tema, dan interpretasi data. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi dan member checking untuk memastikan akurasi interpretasi. Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, mulai dari persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir. Selama penelitian, prinsip-prinsip etika penelitian diikuti, termasuk mendapatkan informed consent dari ulama, menjaga kerahasiaan identitas subjek, dan memastikan hasil penelitian tidak disalahgunakan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap fenomena pencabulan anak di Kota Probolinggo serta menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemangku kebijakan.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil wawancara terkait pandangan ulama NU terhadap pencabulan anak mengungkapkan bahwa para ulama memandang fenomena ini sebagai tindakan yang sangat tercela dan bertentangan dengan ajaran Islam. Pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) terhadap pencabulan anak sangat tegas dan menolak tindakan tersebut sebagai sesuatu yang sangat tercela dan bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, NU mengedepankan nilai-nilai moral dan etika yang diambil dari ajaran agama, yang menekankan perlunya perlindungan terhadap anak sebagai amanah dari Tuhan.

Dalam Islam, anak dianggap sebagai anugerah yang harus dilindungi dan dijaga dari

⁷ Fakhrudin Mansyur, 'BUNGA BANK DI SULAWESI SELATAN (MUHAMMADIYAH DAN NU)', *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1.2 (2019), 123–34 <<https://doi.org/10.26618/j-hes.v1i2.2293>>.

segala bentuk kejahatan, termasuk kekerasan seksual.⁸ Mereka menekankan bahwa pencabulan anak adalah pelanggaran serius terhadap nilai-nilai moral dan etika, serta melanggar hak asasi anak yang dilindungi oleh agama. Ulama NU menekankan pentingnya pendidikan moral dan agama sejak dini untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang ini. Mereka juga menyoroti peran keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam memberikan pengawasan dan bimbingan yang kuat kepada anak-anak agar mereka terhindar dari bahaya tersebut. Ulama NU juga menekankan pentingnya pendidikan seksual yang sesuai dengan ajaran Islam sebagai salah satu cara untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Pendidikan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada anak tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari potensi ancaman.⁹ Selain itu, ulama NU mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pencabulan anak untuk memberikan efek jera dan melindungi generasi muda dari ancaman ini. Secara keseluruhan, pandangan ulama NU terhadap pencabulan anak sangat tegas dan mengedepankan pencegahan serta penanganan yang serius sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan anak juga harus melibatkan orang tua dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.¹⁰ Dalam konteks hukum, NU mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak, termasuk penerapan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan seksual.¹¹ Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk memberikan efek jera dan melindungi anak-anak dari tindakan yang merugikan mereka.¹² Dengan demikian, pandangan ulama NU terhadap pencabulan anak mencerminkan komitmen untuk melindungi anak, menegakkan keadilan, dan mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga kehormatan dan keselamatan anak-anak.

Analisis tematik atas pandangan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dengan ulama NU. Proses analisis ini melibatkan pengodean data wawancara untuk menemukan pola dan kategori yang sering muncul dalam pandangan mereka mengenai pencabulan anak. Misalnya, tema-tema seperti "tindakan tercela," "perlindungan anak dalam Islam," "pentingnya pendidikan moral," dan "penegakan

⁸ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, 'ANALISIS FAKTOR DAN DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK', *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3.II (2021), 56–60 <<https://doi.org/10.23969/humanitas.v3i11.4118>>.

⁹ R. Aj. Safitra Ramadhanti and Mohammad Zainal Fatah, 'Pendidikan Seksual Untuk Anak Usia Dini', *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7.1 (2024), 333–36 <<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3641>>.

¹⁰ Nurmukaromatis Saleha and others, 'Sosialisasi Program Undewear Rules Untuk Meningkatkan Keterampilan Melindungi Diri Pada Anak Prasekolah', *Media Karya Kesehatan*, 4.2 (2021) <<https://doi.org/10.24198/mkk.v4i2.32275>>.

¹¹ Gita Cristin Debora Sihotang and others, 'Penjatuhan Pidana Tambah Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, 170–80 <<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.65>>.

¹² Nadia Rezkina Dilla and Ufran Ufran, 'Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming Di Indonesia', *Indonesia Berdaya*, 4.1 (2022), 383–88 <<https://doi.org/10.47679/ib.2023427>>.

hukum yang tegas" diidentifikasi sebagai aspek-aspek kunci yang berulang dalam berbagai wawancara. Setiap tema dianalisis lebih lanjut untuk memahami bagaimana ulama NU mengaitkan nilai-nilai agama dengan upaya pencegahan dan penanganan pencabulan anak. Analisis ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang cara pandang ulama NU terhadap fenomena tersebut dan bagaimana mereka mengusulkan solusi berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan.

Hasil wawancara terkait pandangan ulama Muhammadiyah terhadap pencabulan anak menunjukkan bahwa para ulama Muhammadiyah menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran berat terhadap moralitas dan hak-hak anak yang dilindungi oleh agama Islam. Mereka menekankan bahwa pencabulan anak adalah dosa besar yang tidak hanya merusak masa depan anak, tetapi juga mencoreng kehormatan keluarga dan masyarakat. Ulama Muhammadiyah sangat menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai agama dan akhlak mulia dalam keluarga sebagai benteng utama untuk mencegah perilaku menyimpang seperti ini. Mereka juga menekankan perlunya peran aktif dari masyarakat dan lembaga pendidikan dalam memberikan edukasi dan perlindungan kepada anak-anak. Selain itu, ulama Muhammadiyah mendukung penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku pencabulan anak sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan dan memberikan efek jera. Secara keseluruhan, pandangan ulama Muhammadiyah terhadap pencabulan anak sangat tegas, dengan fokus pada pendidikan moral, peran keluarga, dan penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi kasus-kasus pencabulan anak.

Fenomena pencabulan anak di Indonesia menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat dari 5.237 kasus pada tahun 2016 menjadi 6.872 kasus pada tahun 2020.¹³ Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap anak. Dalam pandangan NU, tindakan pencabulan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama.¹⁴

Analisis tematik atas pandangan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dengan ulama Muhammadiyah mengenai pencabulan anak. Proses ini melibatkan pengodean data wawancara untuk menemukan pola dan isu-isu yang konsisten dalam pandangan mereka. Tema-tema seperti "penanaman nilai-nilai agama," "peran keluarga sebagai benteng utama," "pendidikan moral dan akhlak," serta "penegakan hukum yang tegas dan adil" diidentifikasi

¹³ Ribkha Itha Idayanti and others, 'PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP REMAJA AWAL DENGAN MEDIA "BBB" (BELAJAR, BERMAIN, DAN BERNYANYI)', *Juru Rawat. Jurnal Update Keperawatan*, 3.2 (2023), 6–13 <<https://doi.org/10.31983/juk.v3i2.10917>>.

¹⁴ Rosania Paradias and Eko Soponyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.1 (2022), 61–72 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>>.

sebagai elemen-elemen penting yang sering disebutkan oleh ulama Muhammadiyah. Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ulama Muhammadiyah menilai pencabulan anak dan bagaimana mereka melihat peran penting agama, keluarga, dan sistem hukum dalam mencegah dan menangani fenomena ini. Dengan menghubungkan tema-tema tersebut, analisis tematik ini memperlihatkan pola pemikiran yang sistematis dan integratif dari ulama Muhammadiyah dalam menanggapi isu pencabulan anak.

Identifikasi perbedaan dan persamaan pandangan dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari ulama NU dan Muhammadiyah terkait pencabulan anak. Proses ini melibatkan analisis mendalam untuk menemukan area di mana pandangan kedua kelompok ulama ini berbeda atau sejalan. Misalnya, persamaan pandangan mungkin ditemukan dalam penekanan keduanya terhadap pentingnya pendidikan moral dan agama sebagai langkah pencegahan utama. Di sisi lain, perbedaan pandangan bisa muncul dalam pendekatan spesifik yang diusulkan oleh masing-masing kelompok ulama dalam menangani pelaku pencabulan atau dalam peran institusi keagamaan dan masyarakat dalam upaya pencegahan. Ulama NU cenderung mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi. Mereka menekankan pentingnya pendidikan dan pemahaman agama sebagai upaya pencegahan. Dalam pandangan ini, pelaku pencabulan anak tidak hanya harus dihukum secara hukum, tetapi juga perlu diberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan pembinaan moral. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengajarkan tentang taubat dan pengampunan.¹⁵ Dengan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan ini, analisis memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana kedua kelompok ulama memandang dan mengusulkan solusi untuk masalah pencabulan anak, serta bagaimana mereka dapat saling melengkapi atau memberikan perspektif alternatif yang berharga.

Analisis implikasi perbedaan pandangan terhadap pencegahan dan penanganan kasus pencabulan anak melibatkan pemahaman tentang bagaimana variasi dalam pandangan ulama NU dan Muhammadiyah dapat memengaruhi strategi yang diambil oleh masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah dalam menghadapi isu tersebut. Ulama NU cenderung mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Mereka percaya bahwa pendidikan dan bimbingan moral adalah kunci untuk mencegah kekerasan seksual. Dalam konteks ini, NU mendorong pendidikan seks yang sesuai dengan ajaran Islam dan penanaman nilai-nilai moral dalam keluarga dan masyarakat.¹⁶ Perbedaan pandangan ini mungkin berimplikasi pada pendekatan yang berbeda dalam edukasi dan sosialisasi nilai-nilai moral, dengan masing-masing kelompok ulama mungkin menekankan aspek-aspek yang berbeda

¹⁵ Octaviani and Nurwati.

¹⁶ Nurmoffa Anbiya Zaliana and Junifer Dame Panjaitan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual', *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.08 (2023), 3029–36 <<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1102>>.

dalam pembelajaran agama dan etika. Misalnya, jika ulama NU lebih menekankan pada pendekatan berbasis komunitas, sementara ulama Muhammadiyah lebih fokus pada peran pendidikan formal, hal ini dapat memengaruhi kebijakan dan program yang dikembangkan untuk mencegah pencabulan anak. Implikasi lain mungkin terlihat dalam penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku, di mana perbedaan pandangan dapat memengaruhi dukungan terhadap kebijakan hukum yang ada atau pengembangan program-program rehabilitasi. Dengan menganalisis implikasi ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dan kontekstual, yang mempertimbangkan pandangan kedua kelompok ulama dalam merancang solusi efektif untuk pencegahan dan penanganan kasus pencabulan anak. NU juga mendorong peran aktif masyarakat dan institusi keagamaan dalam pencegahan kekerasan seksual. Mereka percaya bahwa pendidikan agama yang baik dapat membentuk karakter anak dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan. Dalam hal ini, sosialisasi mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan terhadap anak perlu dilakukan secara intensif di lingkungan keluarga dan masyarakat.¹⁷

Kontribusi pandangan ulama dalam merumuskan langkah-langkah preventif dan penanganan kasus pencabulan anak terletak pada peran mereka sebagai pembimbing moral dan pemimpin komunitas yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Pandangan ulama dapat membantu merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mencegah terjadinya pencabulan anak serta menangani kasus-kasus yang sudah terjadi. Misalnya, ulama dapat memberikan arahan dalam pendidikan agama dan moral yang menekankan pentingnya perlindungan anak serta memperkuat nilai-nilai keagamaan yang menolak segala bentuk kekerasan dan pelecehan. Ulama, sebagai tokoh agama, memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam. Mereka dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi mengenai pentingnya perlindungan anak dan bahaya pencabulan. Melalui khutbah, ceramah, dan program-program pendidikan, ulama dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya menjaga kehormatan serta keselamatan mereka.¹⁸ Selain itu, pandangan ulama juga bisa menjadi dasar untuk mengembangkan program-program sosialisasi dan edukasi yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas dalam upaya preventif. Mereka bisa memberikan nasihat dan bimbingan kepada keluarga korban untuk membantu mereka melalui proses pemulihan. Ulama juga dapat berperan dalam memberikan dukungan moral kepada korban dan keluarganya, serta membantu mereka mendapatkan

¹⁷ Paradiaz and Sopyono.

¹⁸ Tetti Solehati and others, 'Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak', *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6.5 (2022), 5342–72 <<https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2912>>.

akses ke layanan kesehatan dan psikologis yang diperlukan.¹⁹ Dalam penanganan kasus, pandangan ulama dapat berkontribusi pada pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis nilai-nilai agama, baik dalam penegakan hukum maupun dalam rehabilitasi korban dan pelaku. Dengan demikian, kontribusi pandangan ulama sangat penting dalam membentuk langkah-langkah yang tidak hanya efektif secara praktis tetapi juga selaras dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

4. Kesimpulan

Pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap fenomena pencabulan anak di Kota Probolinggo menunjukkan kesamaan dalam menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran berat terhadap nilai-nilai moral dan agama. Kedua kelompok ulama menekankan pentingnya pendidikan moral dan agama sebagai langkah preventif utama serta mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pencabulan. Baik NU maupun Muhammadiyah menekankan bahwa pencabulan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan bertentangan dengan ajaran Islam yang mengedepankan perlindungan terhadap anak.

Dalam konteks ini, kedua organisasi berupaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kehormatan dan keselamatan anak-anak. Mereka percaya bahwa tindakan pencabulan tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga merusak tatanan moral masyarakat.²⁰ Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan yang diusulkan, seperti fokus ulama NU pada pendekatan berbasis komunitas dan ulama Muhammadiyah pada peran pendidikan formal, pandangan-pandangan tersebut saling melengkapi dalam upaya mencegah dan menangani pencabulan anak.

Analisis implikasi dari perbedaan ini mengungkapkan pentingnya merancang strategi yang komprehensif dan kontekstual, yang memperhitungkan kontribusi ulama dalam merumuskan kebijakan dan program preventif serta penanganan kasus. Secara keseluruhan, kontribusi ulama sangat penting dalam membentuk langkah-langkah yang efektif dan sesuai dengan norma-norma agama dan nilai-nilai masyarakat. Ulama memiliki kemampuan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kehormatan dan keselamatan anak. Mereka dapat mengorganisir kampanye sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, keluarga, dan lembaga sosial, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.²¹

¹⁹ Melan Bandi, Rudepel Petrus Leo, and Nikolas Manu, 'FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KELAPA LIMA', *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3.6 (2023), 553–66 <<https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i06.608>>.

²⁰ Nur Afdhaliyah, Ismansyah Ismansyah, and Fadillah Sabri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21.1 (2019), 109–28 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12082>>.

²¹ Ramadhanti and Fatah.

5. Daftar Pustaka

- Afdhaliyah, Nur, Ismansyah Ismansyah, and Fadillah Sabri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21.1 (2019), 109–28 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12082>>
- Agus Siswanto, Yayan, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, and Artikel Penelitian, 'Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak Preventive Efforts as a Form of Legal Protection Against Crimes of Sexual Violence in Children', *Ju Jurnal Kolaboratif Sains*, 7.5 (2024), 1657 <<https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>>
- Anbiya Zaliana, Nurmoffa, and Junifer Dame Panjaitan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual', *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.08 (2023), 3029–36 <<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1102>>
- Bandi, Melan, Rudepel Petrus Leo, and Nikolas Manu, 'FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KELAPA LIMA', *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3.6 (2023), 553–66 <<https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i06.608>>
- Carmela, Herlinda Ragil Feby, and Suryaningsi, 'Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia', *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1.2 (2021), 61 <<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>>
- Dilla, Nadia Rezkina, and Ufran Ufran, 'Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming Di Indonesia', *Indonesia Berdaya*, 4.1 (2022), 383–88 <<https://doi.org/10.47679/ib.2023427>>
- Idhayanti, Ribkha Itha, Eka Ani Safitri, Tuti Sukini, Munayarokh Munayarokh, and Masiani Masini, 'PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP REMAJA AWAL DENGAN MEDIA "BBB" (BELAJAR, BERMAIN, DAN BERNYANYI)', *Juru Rawat. Jurnal Update Keperawatan*, 3.2 (2023), 6–13 <<https://doi.org/10.31983/juk.v3i2.10917>>
- Iswati, Ardiwansyah B. Cahyono H., 'Potret Gerakan Intelektual Dan Institusi Pendidikan Islam Di Indonesia Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya', *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 7.1 (2023), 160
- Mansyur, Fakhruddin, 'BUNGA BANK DI SULAWESI SELATAN (MUHAMMADIYAH DAN NU)', *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1.2 (2019), 123–34 <<https://doi.org/10.26618/j-hes.v1i2.2293>>
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati, 'ANALISIS FAKTOR DAN DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK', *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3.II (2021), 56–60 <<https://doi.org/10.23969/humanitas.v3i11.4118>>
- Paradias, Rosania, and Eko Sopyonyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.1 (2022), 61–72 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>>
- Ramadhanti, R. Aj. Safitra, and Mohammad Zainal Fatah, 'Pendidikan Seksual Untuk Anak Usia Dini', *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7.1 (2024), 333–36 <<https://doi.org/10.54371/jljp.v7i1.3641>>
- Rohalyati, F, 'Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana', *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1.3 (2023), 167–72 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.344>>

- Saleha, Nurmukaromatis, Rina Delfina, Nova Yustisia, Titin Aprilatutini, Nurlaili Nurlaili, and Sardaniah Sardaniah, 'Sosialisasi Program Undewear Rules Untuk Meningkatkan Keterampilan Melindungi Diri Pada Anak Prasekolah', *Media Karya Kesehatan*, 4.2 (2021) <<https://doi.org/10.24198/mkk.v4i2.32275>>
- Sihotang, Gita Cristin Debora, Edi Warman, Edi Yunara, and Edy Ikhsan, 'Penjatuhan Pidana Tambah Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, 170–80 <<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.65>>
- Solehati, Tetti, Alifa Rufaida, Avicena Farhan Ramadhan, Mega Nurrahmatiani, Nurul Taopik Maulud, Olga Sandrela Mahendra, and others, 'Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak', *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6.5 (2022), 5342–72 <<https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2912>>
- Yusron, M Agus, 'TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al- Qur ' an Dan Tafsir INDONESIA', *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3 (2023), 247